



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

**TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan tidak hanya dituntut tanggung jawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapkan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan atas dirinya sehingga perlu diberikan kompensasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja bagi pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan *Search And Rescue* Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut dengan tunjangan penyelenggaraan SAR adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
2. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan atau disingkat SAR adalah rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan sistem guna mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.

Pasal 2

Kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan penyelenggaraan SAR setiap bulan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan yang diterima pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan SAR.
- (2) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR, pelaksanaan siaga SAR, dan pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR.
- (3) Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk masing-masing tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :
 - a. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat I dengan nilai 900 sampai dengan 1000;
 - b. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat II dengan nilai 800 sampai dengan 899;
 - c. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat III dengan nilai 700 sampai dengan 799;
 - d. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat IV dengan nilai 600 sampai dengan 699;
 - e. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat V dengan nilai 500 sampai dengan 599;
 - f. dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan tingkat VI dengan nilai 400 sampai dengan 499.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Penetapan nilai bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional untuk masing-masing tingkat tunjangan penyelenggaraan SAR ditetapkan berdasarkan nilai pegawai negeri yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing faktor penilaian sebagai berikut :
 - a. faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR;
 - b. faktor masa kerja.
- (2) Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional untuk masing-masing tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan diatur oleh Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 5

- (1) Besarnya tunjangan penyelenggaraan SAR menurut tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan SAR Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands